

KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API SAAT OPERASI TANGKAP TANGAN

M. Firmansyah, Sujono

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : 211083100@students.unsurya.ac.id

Abstract

Members of the Republic of Indonesia State Police (Polri) in implementing the authority to shoot at these places were still found to have the phenomenon that shootings were not only carried out against suspected criminals who were fleeing. This phenomenon has certainly attracted the public's attention and created a special view for law enforcement officials themselves, especially the police. Therefore, it is important to examine the basis for police considerations in police discretion in the use of firearms during arrest operations? and what are the legal consequences of police discretion in using firearms during arrest operations? To answer this problem, a normative juridical legal research method is used with a statutory and conceptual approach. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the basis for police considerations in the discretion to use firearms during arrest operations is statutory regulations and the police's own assessment. The meaning of self-assessment is that the police can act according to their own judgment in the public interest. The police must remain within the limits that have been determined. The legal basis for the National Police Chief's Regulations which regulate the conditions for the use of firearms and Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The legal consequences of police discretion in the use of firearms demonstrate how important it is for police officers to act carefully and proportionately in every situation. The use of firearms should be a last resort and should only be used if absolutely necessary to protect human life. Violation of this provision can result in serious legal consequences for the police officers concerned

Keywords : Police Discretion, Firearms, Police

Abstrak

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat tersebut diberlakukan, masih ditemukan fenomena bahwa penembakan tidak saja dilakukan terhadap tersangka pelaku kejahatan yang melarikan diri. Fenomena ini tentu mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan suatu pandangan khusus bagi aparat penegak hukum itu sendiri khususnya kepolisian. Oleh karenanya penting untuk mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan kepolisian dalam Diskresi kepolisian dalam penggunaan senjata api saat operasi tangkap tangan? dan bagaimana akibat hukum dari tindakan Diskresi kepolisian dalam penggunaan senjata api saat operasi tangkap tangan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa dasar pertimbangan kepolisian dalam diskresi penggunaan senjata api saat operasi tangkap tangan adalah peraturan perundangan dan penilaian sendiri dari kepolisian. Maksud penilaian sendiri yaitu Kepolisian dapat bertindak sesuai penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum Kepolisian harus tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan. Dasar perundangan Peraturan Kapolri yang mengatur syarat-syarat penggunaan senjata api dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akibat hukum dari diskresi kepolisian dalam penggunaan senjata api menunjukkan betapa pentingnya bagi petugas kepolisian untuk bertindak hati-hati dan proporsional dalam setiap situasi. Penggunaan senjata api harus menjadi pilihan terakhir dan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi jiwa manusia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi petugas kepolisian yang bersangkutan.

Kata kunci: Diskresi Kepolisian, Senjata Api, Kepolisian.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan negara hukum, maka tentunya tidak bisa dilepaskan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk menjalankan sistem hukum di Indonesia memuat berbagai macam lembaga diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan kepolisian. Lembaga-lembaga inilah yang seharusnya menjamin terselenggaranya hukum di negara Indonesia dengan baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum yang ada, maka peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan hukum pidana melegalkan setiap tindakan dari aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan merampas kemerdekaannya. Perampasan tersebut dilegalkan oleh suatu aturan perundang-undangan, hal ini tentu saja harus diimbangi oleh aturan yang jelas untuk meminimalisir tindakan-tindakan perampasan kemerdekaan di luar aturan tersebut. Tindakan yang merupakan perampasan kemerdekaan itu diantaranya adalah penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan dibekali dengan berbagai kewenangan, salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan menembak. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan merampas kemerdekaan seseorang yang pada hakekatnya tindakan tersebut juga termasuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi tindakan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dipertimbangkan pula bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dan bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Merujuk pada pengaturan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api oleh anggota Polri, terkandung tujuan mendasar yang hendak dicapai, yakni pemenuhan hakekat penegakan hukum berupa *due process of law*, melalui penggunaan kewenangan Polri secara bertanggungjawab, dan bersih dari tindakan kesewenang-wenangan, arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Fenomena ini tentu mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan suatu pandangan khusus bagi aparat penegak hukum itu sendiri khususnya kepolisian. Beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota aparat kepolisian terhadap seseorang yang diduga tersangka pelaku kejahatan menjadi suatu hal yang disoroti oleh masyarakat.

Kasus penembakan aparat kepolisian di luar proses hukum adalah masalah yang menggunung. Sepanjang tahun 2019 – 2024, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendata sekitar 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas

94 orang. Sektor kasusnya membentang dari konflik kemanusiaan berkepanjangan di Papua, kasus narkoba, oposisi politik/kebijakan, hingga agraria. Polisi sering menggunakan upaya pembenaran untuk melakukan penembakan di tempat yang mengakibatkan kematian. Mulai dari melawan aparat dalam konteks penggerebakan bandar narkoba, hingga ‘di bawah pengaruh alkohol untuk kasus-kasus di Papua.

Tren penembakan polisi terbilang tinggi di lapangan, namun terdapat hambatan penegakan hukum dalam mengusut tuntas dan menyeret pelaku ke proses hukum. Dari laporan YLBHI menyebutkan terdapat 80% kasus yang tidak jelas kelanjutannya dan 9% kasus ditindaklanjuti hingga vonis dan 10% kasus terdapat tersangkanya tapi tidak jelas kelanjutannya (2018-2020). Kondisi faktual ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam mengusut tuntas dan menyeret pelaku penembakan polisi masih minim.

Tingginya penembakan berujung kematian ini menjadi masalah serius dalam hal regulasi. Padahal penggunaan senjata harus disesuaikan dengan fungsi dan tugas yang diemban. Dalam aksi Peringatan Darurat Agustus 2024 #KawalPutusanMK, diduga kuat anggota kepolisian menggunakan senjata yang bisa mematikan padahal fungsi kepolisian dalam setiap aksi demonstrasi seharusnya adalah fungsi perlindungan sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum berbunyi “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum”. Meskipun dalam memberikan proteksi terhadap demonstran terbuka adanya tindak pidana yang bisa membahayakan nyawa orang lain atau anggota polisi namun perlu digaris bawahi bahwa penggunaan senjata api tidak seharusnya juga digunakan oleh setiap anggota kepolisian dan sektor satuan kerja.

Secara teknis kepolisian memang memiliki regulasi tentang penggunaan senjata dan anggota yang memegang senjata diseleksi secara ketat. Kita bisa melihat dalam Peraturan Polri No 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Namun regulasi ini tetap tidak menjawab bahwa peluang polisi menyalahgunakan penggunaan senjata tidak sesuai fungsi dan tugasnya sangat besar juga. Pembatasan membawa senjata api aparat kepolisian tidak diregulasi secara ketat.

METODE PENELITIAN

Penulis pada konteks penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif. Ini merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan melakukan telaah terhadap aturan undang-undang, asas-asas hukum, konsep-konsep, dan teori-teori tertentu yang menyangkut topik yang diteliti.

Berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan kepustakaan penelitian ini berupa bahan pustaka atau dengan nama lain data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat berupa bahan hukum primer, sekunder

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan ((library research).

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Kepolisian Dalam Diskresi Kepolisian Dalam Penggunaan Senpi Saat Operasi Tangkap Tangan

Bila penggunaan senjata api dapat disebut sebagai Kekerasan mematikan “Lethal Weapon” maka upaya lain yang disebut dengan kebijakan penggunaan “kekerasan tidak mematikan” dalam istilah asing disebut sebagai “Non Lethal Weapon”. Bentuk kekerasan tidak mematikan (NLW; Non Lethal Weapon) mempunyai lingkup yang luas. Berikut adalah beberapa darinya: Senjata benturan / pemukul; Senjata Kimia; Air bertekanan tinggi; Senjata elektronik; Projektil yang tidak mematikan (peluru karet, kantong biji) sistim paku kendaraan.

Dalam menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah termasuk kewenangan atribusi. J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses

pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati Hak Asasi Manusia.

Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” . Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP menyatakan bahwa: “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan penggunaan senjata api diatur dalam peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari:

- a) Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan. Dalam prakteknya, saat polisi berdiri menggunakan seragam, dia sudah menggunakan kekuatan tahap 1;
- b) Tahap 2: perintah lisan. Kalau misalnya keberadaan polisi saja tidak membuat pelaku takut, maka polisi akan berteriak atau menyebutkan nama bahwa dia anggota polisi. Saat polisi mengeluarkan suara, maka itulah tahap 2;
- c) Tahap 3: kendali tangan kosong lunak. Misalnya orang tersebut tidak mau berhenti, dan terus mendekati petugas, petugas akan mencoba menahan dengan tangan. Saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka, maka itulah tahap 3;

- d) Tahap 4: kendali tangan kosong keras. Tersangka ini tetap melawan, membuat petugas menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka. Ini lah tahap ke 4;
- e) Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar Polri. Jika sudah dilakukan perlawanan tetapi tetap saja melawan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmas atau gas air mata;
- f) Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Tahap akhir ini lah seorang petugas menggunakan senjata api.

Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintangara Polri Di Lapangan Tahun 2004 adalah:

- a) hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;
- b) untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat;
- c) untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa;
- d) untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman;
- e) penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia;
- f) dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain;
- g) dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya;
- h) dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material; i) dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit;
- i) tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

Dari uraian diatas penulis berkesimpulan Dasar pertimbangan kepolisian dalam diskresi penggunaan senjata api saat operasi tangkap tangan adalah peraturan perundangan dan penilaian sendiri dari kepolisian. Maksud penilaian sendiri yaitu Kepolisian dapat bertindak sesuai penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum Kepolisian harus tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Dasar perundangan Peraturan Kapolri yang mengatur syarat-syarat penggunaan senjata api dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Akibat Hukum Dari Tindak Diskresi Kepolisian Dalam Penggunaan Senpi Saat Operasi Tangkap Tangan.

Menurut ilmu hukum acara pidana, masalah pertanggungjawaban pidana di hubungkan dengan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam melakukan suatu tindakan, sebagaimana asas “Geen Straf Zonder Schuld, Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea” atau “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan”. Secara yuridis seorang dapat dikatakan telah memenuhi unsur kesalahan apabila:

- a. Telah melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai bentuk kesalahan.
- d. Dan tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, anggota polisi yang melanggar disiplin militer dapat dihukum baik dengan tindakan disipliner seperti denda atau penjara, atau dengan hukuman pidana. Pelanggaran disiplin yang tidak murni, di sisi lain, adalah setiap tindakan yang dapat dihukum oleh hukum sebagai kejahatan yang sifatnya kurang serius. Prajurit yang melanggar undang-undang tentang disiplin prajurit dapat dikenakan tindakan disiplin dan/atau hukuman, tetapi hanya satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Atasan berwenang mengambil tindakan disipliner terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum disiplin prajurit, dan harus segera melaporkannya kepada atasan yang bersangkutan.

Setiap mengambil langkah diskresi, aparat kepolisian wajib bertanggung jawab dengan segala konsekuensi yang timbul akibat tindakannya. Hukum memberi perlindungan serta kewajiban kepada institusi Polri, sebagaimana diatur dalam BAB IV Perkap No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Dalam Tindakan Kepolisian, sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pasal 13:

- (1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- (4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas

resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

- (5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- (6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian menjelaskan bahwa aparat kepolisian yang melakukan diskresi tembak di tempat harus mempertanggungjawabkan resiko dari perbuatannya tersebut. Dimana dalam pertanggungjawabannya, sebagaimana Pasal 14 ayat (3) Perkap No.1 Tahun 2009, petugas harus dengan segera membuat laporan untuk disampaikan kepada atasan, berupa formulir yang memuat terkait uraian singkat peristiwa, alasan-alasan/pertimbangan, rincian kekuatan yang digunakan, serta sebab-akibat yang timbul akibat penggunaan kekuatan yang telah dilakukan. Nantinya laporan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan Tim Investigasi dalam melakukan penyidikan lebih lanjut atas apa yang telah diperbuat oleh oknum polisi yang bertugas. Pasal 10B Perkap No.8 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa setiap anggota Polri wajib “menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya” . Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 10 huruf E juga menjelaskan bahwasannya “tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan”.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban aparat kepolisian sebagaimana Pasal 13 tersebut di atas, kedua pasal yang disebut belakangan, memberi penjelasan lebih mendalam bahwa tindakan diskresi penggunaan senjata api tembak di tempat yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia ataupun luka berat berujung kecacatan pada tubuh tersangka oleh aparat kepolisian ini dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf B dan Pasal 10 huruf E. Dalam menafsirkan persoalan ini, hukum acara pidana mengajak untuk melihatnya dari sisi “akibat” yang ditimbulkan oleh tindakan diskresi tembak di tempat seperti pada kasus kasus yang marak terjadi dewasa ini. Konstruksi berfikir *due process of law* melihat hal ini merupakan suatu tindakan yang “tidak manusiawi”, tentu ini selaras dengan sebagai dimaksud dalam Pasal 10 huruf B, yang pada pokoknya mewajibkan anggota Polri untuk seharusnya menghormati, menjamin, melindungi harkat dan martabat tersangka sebagai manusia.

Perihal harkat dan martabat berarti berbicara mengenai hak asasi manusia. Dimana hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya ini adalah mutlak dan tidak bisa dikurangi-kurangi dalam keadaan dan alasan apapun (*non derogable rights*). Tentu ini sudah menjadi kesepakatan Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian halnya sistem nilai *due process of law* sebagai kiblat proses peradilan Indonesia yang juga mengatur demikian. Berdasar hal tersebut, jelas lah ketika diskresi kepolisian tembak di tempat saat

penangkapan itu berakibat pada “hilangnya nyawa tersangka”, sedang proses peradilan terhadap dirinya semestinya masih berlanjut, maka perbuatan tersebut telah keluar dari batasan ketentuan pada Pasal 10 huruf B dan huruf E, yang seyogyanya polisi tidak boleh sampai merampas hak hidup tersangka selaku manusia dalam keadaan dan alasan apapun.

Pasal ini turut berkorelasi dengan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 7 Perkap No.8 Tahun 2009. Diskresi tembak di tempat yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia dan/atau luka berat ini juga telah dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM, yakni “Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Adapun tindakan diskresi yang demikian hingga menyebabkan meninggalnya tersangka dan/atau menimbulkan luka berat ini juga tidak lagi sesuai takaran moralitas penggunaan kekuatan senjata api yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan cenderung berlebihan. Ini sesuai dengan bunyi aturan larangan dalam Pasal 11 huruf J Perkap No.8 Tahun 2009, yang menyuratkan bahwasannya anggota Polri dilarang keras menggunakan kekerasan dan/atau tindakan kepolisian dengan kekuatan senjata api yang berlebihan.

Setiap bentuk tindakan pelanggaran HAM oleh anggota Polri dalam lingkup menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang, termasuk diskresi ini, harus jelas pertanggungjawabannya. Pasal 11 ayat (2) Perkap No.8 Tahun 2009 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban anggota Polri dalam hal melakukan tindakan pelanggaran HAM, secara yuridis dan teknis diatur lebih lanjut sesuai Pasal 109 Perpol No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:
 - a. Mutasi bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat (satu tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. PTDH
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Tindakan aparat kepolisian yang demikian juga termasuk kategori tindakan dengan “penggunaan kekuasaan (diskresi) yang berlebihan” sesuai pada butir tersebut. Pernyataan ini memiliki kesinambungan makna dari aturan pada Pasal 11 huruf J Perkap No.8 Tahun 2009. Keterkaitan antar pasal ini mempertegas bahwasannya tindakan diskresi tembak di tempat yang kerap menyebabkan luka berat hingga kematian pada tersangka, patut dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana diatur oleh undang-

undang. Sanksi merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara setara bagi setiap diri anggota Polri yang telah melakukan tindakan tersebut.

PTDH yang diberikan terhadap aparat kepolisian yang telah melakukan diskresi tembak di tempat ini tidak lah menghapuskan pidana. Dikatakan sebagai tindak pidana karena “akibat” perbuatannya (menembak) yang hingga berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Yang mana pembuktian terkait ada atau tidaknya unsur “kesengajaan” berdasarkan penyidikan lebih lanjut oleh Tim Investigasi berdasar undang-undang.

Dengan demikian, tindakan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian yang menyebabkan luka berat dan/atau tak sedikit berujung pada kematian tersangka ini, telah memenuhi pula unsur pidana sebagaimana Pasal 359 dan 360 ayat (1) KUHP. Yang pada dasarnya mengenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun bagi siapapun yang karena dengan kealpaan (kesalahannya) menyebabkan orang lain mati ataupun luka berat.

Sepatutnya bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan bagi setiap anggota Polri yang telah melakukan hal tersebut adalah tidak hanya PTDH, tetapi juga tetap menjalankan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

SARAN

1. Hendaknya anggota kepolisian dalam menjalankan tugas harus mampu bertindak terarah, terukur sesuai standar operasional, dan mengedepankan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
2. Perlunya reformulasi peraturan sehingga dalam pelaksanaan tembak ditempat oleh anggota kepolisian mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Halim, A. Ridwan. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hiariej, Oddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta: Kencana, 2015.
- H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum.*, Jakarta: Restu Agung, 2009
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Karjadi, M. *Himpunan Undang-Undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Lamintang, P. A. F. dan Franciscus Theojunior Laminta, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Maramis, Frans. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Marhiyanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Media Centre, 1999.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Edisi Cet. 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Poerwadarminto. W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: UI Press, 1994.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Semedi, Bambang. *Official Indonesian Costums*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sitompul. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Jakarta: Wanthy Jaya, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Susanto, F. Anton. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta. 2016.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press, 2019.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Perstasi Pustaka Publisher, 2005.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku 2009.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Nusantara Persada, 2017.

Wati, Emy Rosna dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: Umsida Press, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil
and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan
Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 1 Tahun 2022 mengatur
tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar Polri.

JURNAL

Alfano Ramadhan, “Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara
Pidana”, LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021, hlm. 31.

Sukinta, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita
Bohong di Indonesia”, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue
3, September 2020, hlm. 556

INTERNET

Siaran Pers YLBHI, “Extrajudicial Killing “Tembak di Tempat!”: Rantai Kematian di
Tangan Polri”, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/extrajudicial-killing->

tembak-di-tempat-rantai-kematian-di-tangan-polri/, diakses pada 27 November 2024.

Novia Harlina, “Buntut Polisi Tembak Mati Tersangka Judi di Solok Selatan, Seorang Personel Ditahan”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4471893/buntut-polisi-tembak-mati-tersangka-judi-di-solok-selatan-seorang-personel-ditahan>, diakses pada 27 November 2024.

Tiara Juwita-Tempo, “Versi Lain Kronologi Kasus Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang, Bermula Korban Senggol Mobil Anggota Polisi”, <https://www.tempo.co/hukum/versi-lain-kronologi-kasus-polisi-tembak-siswa-smk-di-semarang-bermula-korban-senggol-mobil-anggota-polisi--1175678>, diakses pada 17 Desember 2024.

Muhamad Deni Setiawan, “Anggota Brimob Tembak Mati Pencuri Sawit di Bangka, Warga Minta Kopolnas Turun Tangan”, <https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/26/anggota-brimob-tembak-mati-pencuri-sawit-di-bangka-warga-minta-kopolnas-turun-tangan>, diakses pada 27 November 2024.